

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Muh. Marwan^{1*}, Hadi Suprianto²

^{1,2} Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Correspondence: marwanmuhammad703@mail.com

ARTICLE HISTORY

Terkirim: 07.06.2024

Diterima: 05.07.2024

Publikasi: 29.07.2024

ARTICLE LICENSE

LICENSE

Copyright © 2024

The Author(s): This

is an open-access

article distributed

under the terms of

the Creative

Commons

Attribution

ShareAlike 4.0

International (CC

BY-SA 4.0)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buton (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Buton. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian sosioyuridis empirik. Data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan kegiatan observasi, wawancara dan kuesioner. Data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kuantitatif selanjutnya dipaparkan dengan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di tingkat penyidikan sudah optimal walaupun rata-rata kasus kekerasan dalam rumah tangga kadang menempuh jalur damai antara kedua belah pihak sehingga kasus ini tidak sampai di kejaksaan, namun upaya perlindungan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam bentuk persuasif dalam hal ini sosialisasi dalam masyarakat masih kurang karena ada responden yang menyatakan tidak tahu tentang kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu disarankan agar (1) Agar kiranya pihak Kepolisian Resort Buton memaksimalkan penerapan hukum/ketentuan kekerasan dalam rumah tangga artinya jangan menganggap bahwa delik ini adalah delik aduan kalau memang delik biasa, sehingga penerapan sanksi pidananya diperberat agar pelaku jera serta tetap aktif untuk melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di masyarakat agar masyarakat dapat memahami arti dari kekerasan dalam rumah tangga serta dampak yang ditimbulkan kekerasan dalam rumah tangga tersebut (2) Kepada semua pihak baik suami, isteri, orang tua, utamanya aparat penegak hukum perlu mengefektifkan upaya preventif maupun represif, namun lebih mengutamakan upaya preventif karena jauh lebih baik dan menghindarkan terjadinya korban.

Katakunci: Kekerasan dalam rumah tangga, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This research aims (1) to determine the factors that influence the occurrence of acts of domestic violence in Buton Regency (2) to determine the legal protection for women as acts of domestic violence at the Buton Resort Police. In this research, the method used is an empirical socio-juridical research method. The data was obtained through library research and field research carried out

through observation, interviews and questionnaires. The data obtained was analyzed quantitatively and then presented descriptively. The results of the research show that legal protection for women victims of domestic violence at the investigation level can be said to be optimal, even though on average cases of domestic violence sometimes take a peaceful route between the two parties so that these cases do not reach the prosecutor's office, however, the protection efforts that are taken carried out by the police in a persuasive form, in this case socialization in the community is still lacking because there are respondents who stated that they did not know about domestic violence. For this reason, it is recommended that (1) So that the Buton Resort Police maximize the application of the law/provisions on domestic violence, meaning not to assume that this offense is a complaint offense if it is indeed a normal offense, so that the application of criminal sanctions is made tougher so that the perpetrator is deterred and remains active in carrying out socialization. concerning the Law on Domestic Violence in society so that people can understand the meaning of domestic violence and the impact that domestic violence has (2) To all parties, including husbands, wives, parents, especially law enforcement officers, need to make it more effective preventive and repressive efforts, but prioritizing preventive efforts because they are much better and avoid casualties.

Keywords: Domestic violence, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Perempuan saat menginjak usia dewasa, ada keinginan pada dirinya untuk menikah, dengan harapan dapat membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah. Perempuan menganggap pernikahan sebagai salah satu sarana pencapaian identitas diri yang utuh sebagai perempuan dewasa. Banyak alasan dikemukakan perempuan saat memutuskan menikah. Salah satu alasan utama adalah adanya rasa aman sekaligus melindungi. Perempuan dewasa yang mulai melepaskan ketergantungan diri dari figur orang tua, mulai tertarik pada figur pria dewasa yang mampu memberikan rasa aman sekaligus mencintainya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Subekti, 2003). Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat di lihat atau disebut hubungan formil. Sebaliknya, ikatan batin adalah hubungan yang tidak formil atau suatu hubungan yang tidak dapat dilihat. Dalam kehidupan bersama, ikatan batin tercermin dari adanya ketumnan. Perkawinan ini seharusnya membuat suami dan istri merasa nyaman, diperhatikan, dibutuhkan, bebas dari keterasingan dan kesepian sehingga kebutuhan terdalam sebagai manusia dapat terpenuhi.

Dalam kenyataannya, tujuan perkawinan tersebut sering tidak tercapai karena didalam perkawinan tersebut sering terjadi kekerasan rumah tangga yaitu kekerasan yang terjadi dalam rumah yang dilakukan suami atau istri terhadap pasangannya. Kekerasan dalam rumah tangga ini sangat bertentangan dengan tujuan awal dibentuknya perkawinan karena tidak menimbulkan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktifitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan dan

pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi, sehingga dibutuhkan hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Sarana hukum yang tersedia untuk melindungi pihak korban kekerasan dalam rumah tangga cukup memadai, seperti deklarasi HAM 1948 menjamin hak asasi setiap manusia agar bebas dari segala bentuk kekerasan, Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) 1979, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan dan tersubordinasi khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Budaya Patriarki sebagai budaya yang berpusat pada nilai laki-laki merupakan basis bagi suburnya perilaku pemisahan gender. Perilaku tersebut pada gilirannya menempatkan perempuan pada posisi yang subordinatif dan marginal oleh karena itu dapat dikendalikan.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sebenarnya masalah sosial yang serius namun kurang mendapat tanggapan dalam masyarakat, dikarenakan beberapa faktor pertama; kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup pribadi dalam area keluarga. Kedua; kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dianggap wajar dan sah, karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga; kekerasan dalam perempuan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam lembaga yang illegal, yaitu lembaga perkawinan.

Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa saat ini apabila seseorang telah mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual dapat dilaporkan dan dapat dihukum sekalipun tindak kekerasan itu terjadi dalam rumah tangga. Demikian pula dengan faktor agama, masih ada yang mempunyai pemahaman yang keliru tentang ketaatan terhadap suami. Misalnya seorang istri tidak boleh menolak permintaan suaminya untuk melayani keinginan seksual, sebab jika itu dilakukan maka sepanjang malam malaikat akan mengutuknya.

Faktor budaya juga termaksud salah satu yang menyebabkan pihak korban tidak melaporkan karena ada anggapan bahwa persoalan keluarga, apalagi jika itu menyangkut aib sama sekali tidak boleh diketahui Oleh orang lain, sekalipun orang lain itu adalah orang tuannya sendiri. Dengan kata lain, masalah rumah tangga adalah masalah *domestic Odaemuna B*, 2007:4).

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian sosioyuridis empirik. Data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan kegiatan observasi, wawancara dan kuesioner. Data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kuantitatif selanjutnya dipaparkan dengan deskriptif

C. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan masalah sistematis yang telah lama dianggap sebagai hal yang wajar, karena begitu lama terpendam di dasar ketidaksadaran kolektif publik, sehingga kekerasan terhadap perempuan seringkali sudah dianggap bagian dari kewajaran dinamika kehidupan. Selain itu asumsi kultural sosial tentang kewajaran kekerasan cenderung membuat masyarakat luas khususnya korban dan keluarganya tidak menyadari beragam kekerasan yang pernah dialami dan telah dilakukannya. Keadaan ini membuat korban dan keluarganya sering tidak melakukan upaya hukum atau usaha-usaha lainnya untuk mengatasi dampak kekerasan yang terjadi. Di Sisi lain pelaku sering mengelak dari tanggung jawab terhadap kekerasan yang dilakukannya, bahkan seringkali pelaku membela diri untuk kemudian menyalahkan korban.

Akar kekerasan terhadap perempuan karena adanya budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan. Dalam struktur dominasi laki-laki inilah kekerasan seringkali digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas dan kadangkala untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga telah lama berlangsung, hanya saja penyelesaiannya masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama ini yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama seringkali dirasakan kurang memuaskan. Di Pengadilan Negeri pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang ancaman pidana masih sering terlalu ringan, kecuali jika tindakan kekerasan itu sudah membahayakan/mengancam nyawa atau menghilangkan nyawa, maka barulah sanksinya diperberat. Sementara di Pengadilan Agama penyelesaian kasusnya biasanya dengan gugatan cerai dengan alasan tidak ada lagi kecocokan atau perkecokan yang terus menerus. Namun untuk kepentingan penelitian ini data yang dijarah hanyalah data kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Kepolisian Resort Buton Kabupaten Buton, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan di Kepolisian

Resort Buton sejak 2010 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilaporkan Tahun 2010-2012

No.	Tahun	Jumlah kasus	Keterangan
1.	2010	7	7 kasus selesai
2.	2011	5	5 kasus selesai
3.	2012	6	4 kasus selesai, 2 kasus dalam proses

Sumber: Data monografi Unit PPA Kepolisian Resort Buton

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan di Kantor Kepolisian Resort Buton dari tahun 2010 sampai tahun 2012 tercatat sebanyak 18 kasus dan ini terbilang cukup banyak, dan ada juga beberapa kasus yang dilaporkan akan tetapi dicabut lagi laporannya oleh korban dengan berbagai pertimbangan meskipun banyak ada juga kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan ke kepolisian dengan berbagai alasan. Dari sekian banyak kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan di Kepolisian Resort Buton banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buton.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi suatu masalah besar khususnya bagi perempuan sebagai korbannya dan harus ditangani dan ditanggulangi. Upaya penanggulangan serta perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Buton adalah upaya preventif dan upaya represif.

a. Upaya represif

Menghukum orang yang bersalah memang salah satu cara mengatasi kejahatan, Penghukuman dikenal oleh dunia hukum mempunyai nilai preventif, baik pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan atau tindak pidana.

Penanggulangan masalah kejahatan secara represif, lebih banyak ditujukan terhadap kasus-kasus yang sudah terjadi, Jadi upaya ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan apabila telah terjadi suatu tindak kejahatan. Biasanya upaya ini lebih banyak bersifat tindakan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis dalam arti hukum kebiasaan (hukum adat)

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga telah dilakukan secara maksimal oleh pihak Kepolisian Resort Buton. Hal ini dijelaskan oleh Brigadir Syamsuddin selaku Kanit PPA Kepolisian Resort Buton wawancara tanggal 13 September 2012 menyatakan bahwa:

"Setiap laporan/pengaduan yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga tetap kami proses namun dalam tahap proses penyidikan terkadang pelapor mencabut laporannya dan kami selaku penyidik tidak bisa berbuat banyak karena kasus demikian merupakan delik aduan".

Selanjut hal serupa diungkapkan oleh Briptu Giarto selaku penyidik pembantu unit PPA di Kepolisian Resort Buton wawancara tanggal 10 September 2012 menyatakan bahwa:

"Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tetap kami lakukan secara prosedural dalam hal ini kami tetap proses secara hukum serta keamanan daripada pelapor tetap kami lindungi sepanjang pelaku dan korban tidak menempuh jalan damai".

Dari hasil penelitian, penulis mengambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Rcsort Buton telah berjalan sesuai dengan prosedural dengan mengambil tindakan represif. Akan tetapi kelemahan dari melakukan tindakan represif adalah karena sudah jatuh korban, bahkan seringkali penderitaan korban yang berkepanjangan atau bahkan seumur hidup.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pencegahan ini lebih baik daripada tindakan penuntutan. Perlindungan korban akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga di samping perlindungan secara bentuk represif pihak Kepolisian Resort Buton juga melakukan perlindungan dalam bentuk preventif

sebagaimana yang diungkapkan oleh Bripda Rahmianti wawancara tanggal 25 September 2012 mengatakan bahwa:

"Kami telah melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga, utamanya terhadap korban yang datang melapor di kantor Kepolisian Resort Buton".

Adapun upaya yang kami lakukan dalam bentuk preventif dapat berupa:

- 1) Penyuluhan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Jangan menganggap masalah ini sebagai masalah privat tetapi mengangkatnya menjadi masalah pidana.
- 3) Perlu penyetaraan atau mengangkat peran perempuan agar tidak ada ketergantungan ekonomi.
- 4) Perlu menguatkan perempuan agar tumbuh rasa percaya diri sehingga tidak ragu dalam mengambil tindakan.
- 5) Buat rencana perlindungan diri seperti mempersiapkan kebutuhan anak-anak, uang, tabungan dan penyelamatan surat-surat penting serta kebutuhan pribadi lainnya.
- 6) Perlu sosialisasi dengan benar tentang adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- 7) Perlunya penanaman nilai-nilai agama yang benar sehingga laki-laki memiliki moral dan etika tinggi, sehingga tercegah dari kemauan untuk melakukan tindakan-tindakan tercelah atau pelanggaran hukum.

Akan tetapi tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Buton dalam menjamin perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga kurang efektif bagi masyarakat, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4: Tindakan Preventif Kcpolisian Rcsort Buton Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Efektif	5	33,3%
2.	Kurang efektif	7	45,7%
3.	Tidak efektif	3	20%
Jumlah		15	100%

Sumber: Data Primer Yang Telah Diolah Tahun 2012

D. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di tingkat penyidikan, bisa dibilang sudah optimal walaupun rata-rata kasus kekerasan dalam rumah tangga kadang menempuh jalur damai antara kedua belah pihak sehingga kasus ini tidak sampai di kejaksaan, namun upaya perlindungan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam bentuk persuasif dalam hal ini sosialisasi dalam masyarakat masih kurang karena ada responden yang menyatakan tidak tahu tentang kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abussalam, H.R 2007. *Kriminologi*. Restu Agung, Jakarta
- Ade Latifa. 1997. *Tindak Kekerasan S2 SI/ami Terhadap Islri, Ringkasan Tesis S2 Program Kajian Perempuan*, Universal Indonesia
- Aisa, A. (2003). *Metode Kualitatif dan Kuantitatif Serial Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Chryshnanda DL, 2009, *Polisi Penjaga kehidupan*, YPKIK, Jakarta.
- Dinas Hukum POLRI tentang Penjabaran Unsur Pasal-Pasal dalam KUHP dan Delik Lain Diluar KUHP
- Guse Prayudi. 2008 *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Mengenai Pembuatan Pembuatan dan Pidananya)*. *Varia Peradilan*. 272: 37-51
- Hanapi, Y., Bilondatu, A., & Adam, T. S. (2023). PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO: PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 95-107.
- Harkristuti Harkriswono. 2004. *Domestic Violence (Kekerasan dalam rumah tangga) Dalam Prespektif Kriminologi dan Yuridis*. *Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Hasbianto, 1998. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kehidupan Perempuan Dalam Perkawinan*. Makalah Dalam Seminar, "Perlindungan Perempuan Dari Pelecehan Kekerasan Seksual" Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Kerjasama Ford Foundation.
- Pustaka Yustisia. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Yogyakarta Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- R Soesilo 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Politea Bogor.
- Rika Saraswati. 2006. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusmana, A. D. N., Mulyani, A. S., & Fitriah, T. (2023). Legal Protection Of Unlicensed Online Arisan Victims Reviewed From Article 1243 Of The Civil Code Concerning Tort. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 70-76.
- Salam, S. N. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Jepang*. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 112-126.
- Salam, S., Gurusi, L., Kaswandi, K., Tonny, F., & Dewi, R. (2024). The Concept of "Austin and Jeremy Bentham" and Its Relevance to the Construction of Indigenous People. *Journal of Transcendental Law*, 6(1), 32-43.
- Salam, S., Suhartono, R. M., Nurcahyo, E., & Bason, E. (2024). Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 721-732.
- Silambi, E. D., Rahim, D., & Pakaya, F. M. (2023). PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pembangunan

- Proyek Jalan Lingkar Gorontalo). *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 77-86.
- Soenarto Soedibroto. 1994. *KUHP dan KUHP Di Lengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Read*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutiawati, 2009. *Tinjauan kriminologi Terhadap kekerasan dalam Rumah Tangga di Kab Bone*. Tesis Program Pasca sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
- Triningtyasasih, 1997, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rifka Anita Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahilll 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Warjiyati, S., Ibrahim, K. M., Salam, S., & Faruq, U. (2022). Complaint Authority for Constitutional Complaint by Indonesiaâ€™s Constitutional Court. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2), 303-315.
- Warjiyati, S., Salam, S., Sybelle, J. A., & Fida, I. A. (2023). The Legalization and Application of Osing Indigenous People's Customary Law Model in the Legal System. *Lex localis-Journal of Local Self-Government*, 21(4), 853-875.
- Widyastuti, E. (2023). Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 63-69.
- Yasser, F., dewi Kartika, E., Harpa, A., & al Attas, M. (2023). Ratio Decidendi Hak Gugat Perselisihan Kepentingan Pada Putusan Nomor 3/Pdt. Sus-Phi/2018/Pn Mam. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 87-94.
- Yulestari, R. R. (2023). Perlindungan hak asasi manusia masyarakat Rempang atas investasi Eco-City. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 108-111.